



P E N E T A P A N
Nomor 489/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

Maria Henuk, tempat tanggal lahir Merauke, 20 September 1972 umur 50 tahun. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Agam. Katholik bertempat tinggal di Jl. K. Pattimura RT.003/RW.004 Kelurahan Tanjung Kasuari, Kecamatan Maladum Mes Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Register Nomor 489/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Orang Tua Wali dari anak yang bernama CHARLOS DANIEL IKANUBUN lahir di Langgur pada tanggal. 19-12-2001.
2. Bahwa orang tua kandung dari anak CHARLOS DANIEL IKANUBUN, saat ini tinggal di Desa Sathean Kecamatan Kei Kecil Maluku Tenggara;
3. Bahwa CHARLOS DANIEL IKANUBUN akan mengikuti tes menjadi TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ibu kandung dari anak yang bernama CHARLOS DANIEL IKANUBUN telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi anak tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian terlampir;
5. Bahwa anak CHARLOS DANIEL IKANUBUN tinggal dengan Pemohon di Sorong;



Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2) Menetapkan Pemohon MARIA HENUK adalah Wali dari anak yang bernama CHARLOS DANIEL IKANUBUN lahir Langgur pada tanggal.19-12-2001 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
- 3) Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-5 tersebut diatas oleh Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup, sehingga seluruhnya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi **ALEXANDER IKANUBUN** dan 2. saksi **FRANSISKUS X IKANUBUN**, yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagaimana berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud dan tujuannya adalah agar Pemohon Maria Henuk ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama CHARLOS DANIEL IKANUBUN, lahir di Langgur pada tanggal.19-12-2001, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;



Menimbang, bahwa pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata;

Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);

Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Maria Henuk, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. K. Pattimura RT.003/RW.004 Kelurahan Tanjung Kasuari, Kecamatan Maladum Mes Kota Sorong;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong, maka Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dikaitkan dengan surat bukti P.1 s/d P.5 diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat bahwa pemohon adalah Tante dari anak yang bernama CHARLOS DANIEL IKANUBUN, lahir di Langgur pada tanggal.19-12-2001 anak dari yaitu ayah bernama Moses Ikanubun. dan Ibu Paula Renjaan (bukti P-3);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa Orang Tua Kandung dari anak CHARLOS DANIEL IKANUBUN, yaitu ayah bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moses Ikanubun. dan Ibu Paula Renjaan saat ini tinggal di Desa Sathean Kecamatan Kei Kecil Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa anak CHARLOS DANIEL IKANUBUN saat ini tinggal di Jl. K. Pattimura RT.003/RW.004 Kelurahan Tanjung Kasuari, Kecamatan Maladum Mes Kota Sorong, bersama dengan Pemohon sejak tanggal 08 September 2022 hingga sekarang (bukti P-2);

Menimbang, bahwa orang tua anak CHARLOS DANIEL IKANUBUN yaitu ibu bernama PAULA RENJAAN. telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya untuk (bukti P-5);

Menimbang, bahwa anak CHARLOS DANIEL IKANUBUN saat ini telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, (bukti P-4) dan akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang menyatakan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dimana pemohon adalah tante dari anak yang bernama CHARLOS DANIEL IKANUBUN yang selama ini mendidik dan merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas beralasan Hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut merupakan kepentingan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon MARIA HENUK adalah Wali dari anak yang bernama CHARLOS DANIEL IKANUBUN lahir di Langgur pada tanggal.19-12-2001 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong
3. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah di tetapkan di Sorong pada hari ini : Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami M. Ash Shiddiqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Imam Asrofi, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Imam Asrofi, SH.

M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.110.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)